

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib bagi umat islam untuk ditunaikan yang artinya zakat ini merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat islam apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi batas minimum syarat penyuluhan zakat (*nishub*), zakat juga merupakan instrument penting dalam kegiatan beragama (*hablumminalloh*) dan bersosial (*hablumminannas*). Menurut Muhammad Abdul Manan (1995) Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah materi pada umumnya, zakat itu sendiri akan mengikis sifat buruk dari keserakahan orang kaya. Zakat yang di keluarkan bagi setiap orang umumnya dalam bidang social zakat bergerak untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang. Melihat fenomena sekarang, permasalahan kemiskinan harus diatasi dengan bantuan pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan sendiri pada Negara berkembang khususnya Indonesia merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa Negara berkembang berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 75. Untuk presentase penduduk miskin pada maret 2021 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% point terhadap maret 20210. Noor Zuhdiyati (2019)

Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan, serta kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Muhammad Istan (2019). Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Nurdin Mhd. Ali (2006)

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas penduduk umat, dan sebagainya. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang RI Pasal 3 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrument keuangan Islam

adalah dana zakat. Di tengah problematika ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Ali sakti (2007)

Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak. Berzakat juga merupakan kegiatan berdakwah untuk senantiasa mengajak kepada umat muslim mendekati diri kepada Alloh SWT. Maka dari itu diperlukan nya strategi dalam mendukung terlaksananya umat berzakat dengan metode yang baik untuk program yang lebih akurat, hal ini tentunya akan menjadikan aktivitas umat islam menjadi matang dengan berorientasikan tujuan dan cita-cita yang direncanakan. Karena tujuan dan juga cita-cita yang jelas dan terencana akan mendorong aktivitas dakwah ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, lembaga atau badan penghimpun zakat juga dituntut dapat membuat strategi yang menciptakan kepuasan bagi para muzaki dan donator. Kepuasan muzaki atau donatur akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau penghimpunan secara terus menerus. Hal tersebut juga diperlukan demi menjaga kepercayaan dan meningkatkan strategi kepuasan muzaki atau donatur tersebut. Dengan terbentuknya kepuasan maka muzaki atau donatur akan menumbuhkan rasa loyalitas kepada badan atau lembaga sehingga timbulnya rasa kepercayaan.

Dalam hal ini tentunya kepuasan muzaki atau donatur akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah muzaki atau donator, dalam kasusnya muzaki atau

donator akan menceritakan kepuasannya kepada para muzaki yang lain mengenai kehebatan dan kualitas badan atau lembaga tersebut. Dari hal tersebut, badan/lembaga akan mendapatkan muzaki/donatur baru dan muzaki/donatur semakin bertambah. Loyalitas muzaki akan menentukan profitabilitas lembaga yang berasal dari tumbuhnya kepuasan dan kepercayaan, sehingga mereka tidak merasakan adanya rasa keterpaksaan.

Badan atau lembaga penghimpun menjalankan penerapan kepuasan muzaki atau donaturnya melalui suatu konsep pemasaran. Konsep pemasaran tersebut memiliki untuk menginfokan dan menjalankan strategi dan konsep program yang telah ditentukan oleh badan atau lembaga. Demikian juga pemasaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para muzaki atau donator.

Pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan produk atau jasa yang diperuntukan pada peminatan juga dibutuhkan serta yang diinginkan konsumen atau donator. Pemasaran pada perusahaan ataupun lembaga memiliki perbedaan. Pada perusahaan, target yang menjadi tujuannya lebih kepada profitabilitas. Sedangkan pemasaran pada lembaga lebih tepatnya pada Badan Amil Zakat Nasional lebih kepada peningkatan dibidang social. Keduanya sama-sama menawarkan produk barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan pelanggan, muzaki atau donator. Dengan demikian proses program pemasaran ini memerlukan suatu strategi yang matang untuk mewujudkan apa yang perusahaan atau lembaga inginkan.

Dalam pembuatan strategi pemasaran ini harus bisa memiliki target sasaran yang tepat, demikian juga strategi pemasaran harus melihat adanya suatu

persaingan yang selalu mengalami perubahan pada siklus perjalanan lembaga. Strategi pemasaran tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan strategi perencanaan. Implementasi strategi harus memiliki pembeda antara perusahaan/lembaga yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan dan memudahkan para pelanggan atau donatur. Apabila keinginan muzaki atau donatur disediakan dengan mudah, maka pelanggan/muzaki atau donator akan menggunakan produk barang dan jasa pada lembaga tersebut.

Implementasi dalam strategi pemasaran harus melihat besarnya peluang dan keinginan pelanggan atau donatur pada wilayah tersebut. Dari beberapa keinginan dan peluang tersebut, terdapat suatu penyaringan sasaran pada pelanggan atau donatur guna untuk memilih sasaran pelanggan atau donator untuk diberikan perkenalan dan penawaran barang dan jasa. Dengan merencanakan dan menerapkan strategi tersebut, perusahaan atau lembaga akan mudah dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan atau donaturnya.

Penerapan strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut merupakan lanjutan dari strategi itu sendiri yang merupakan suatu aksi tindakan nyata daripada strategi yang telah disepakati oleh lembaga. Maka dari itu pada penerapannya lembaga harus bertindak serius dalam melaksanakan strategi tersebut agar pembuatan strategi tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan.

Di era yang sangat maju ini, persaingan menuntut strategi pemasaran dan implementasi yang lebih berkualitas dan efektif. Seiring perkembangan zaman tersebut, strategi pemasaran dan implementasinya dituntut lebih kreatif dan

inovatif. Hal tersebut bertujuan untuk semakin meningkat dan bertambah jumlah pelanggan atau donaturnya. Begitu pun dengan lembaga yang bergerak dalam bidang social pada lembaga amil zakat. Lembaga tersebut juga dituntut untuk mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, penerapan strategi dan implementasinya harus disiapkan dengan matang.

Adapun setelah dibuatnya strategi dan diterapkan oleh lembaga atau perusahaan maka diperlukannya suatu evaluasi untuk menunjang kemajuan strategi tersebut supaya strategi yang telah diterapkan menjadi efektif. Diperlukannya evaluasi ini untuk mengetahui tentang apa saja kekurangan strategi dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya apabila strategi ini mengalami kekuarangan dalam pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah “lembaga institusi yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membina pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat”. Terbentuknya beberapa Amil Zakat di Indonesia, ikut serta dalam pertumbuhan perkenomian Indonesia. Zakat yang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim dengan syarat harta yang dimiliki telah memenuhi nishob, dengan memiliki posisi yang strategis guna membangun kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan apabila pengelolaan zakat dijalankan secara amanah dan profesional. Farid Muhammad Ihsan (2018), pengesahan LAZ secara hukum melalui UU No 38 tahun 1999 dan pengelolaan dana zakat yang diatur dalam UU No 23 tahun 2011 juga diharapkan mampu mengoptimalkan peran LAZ dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Adapun salah satu dari lembaga yang mengemban tugas sebagai pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintahan dengan mengacu pada Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada ranah nasional. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dengan amanah mengelola zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, Badan Amil Zakat dinyatakan sebagai lembaga yang dipayungi pemerintah sebagai nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersinambung dengan Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai pengelola zakat dengan berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut merupakan representasi badan pengelola zakat resmi, bertugas dalam menghimpun dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di regional kabupaten Garut. Pada pengelolaannya, dana yang sudah terkumpul selanjutnya akan disalurkan pada lima program utama Baznas Kabupaten garut, diantaranya : Garut Cerdas yaitu dengan memfokuskan pada program bidang pendidikan, Garut Sehat yang berfokus pada program bidang kesehatan, Garut Taqwa yakni dengan sigap pada program bidang keagamaan, Garut Peduli atau program bidang kepedulian terhadap masyarakat dan Garut Makmur. Dengan perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

empat kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, semakin memantapkan BAZNAS Kabupaten Garut sebagai badan lembaga terpercaya dan akuntabel.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat Muslim terbanyak di dunia. Pada tahun 2013 jumlah masyarakat Muslim Indonesia mencapai 87.21% (Kemenag, 2013). Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, dalam hal ini Indonesia juga memiliki potensi zakat yang begitu besar. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), skala nasional berpotensi zakat sebesar Rp 217 triliun. Tentunya angka tersebut harus dapat memiliki pengaruh yang luar biasa dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwanya dengan potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar pada tahun 2007, naik menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau meningkat hanya sekitar 1% saja.

Dengan populasi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat islam tentunya kegiatan berzakat harus disosialisasikan dan lebih di manajement dengan tegas, akan tetapi dengan melihat permasalahan sekarang yakni kurangnya potensi umat dalam pemahaman atau kesadaran untuk berzakat. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi dalam penyaluran zakat kepada orang yang berhak.

Harusnya umat islam lebih sadar dan paham lagi akan potensi dalam kegiatan berzakat agar dapat digali lagi secara lebih maksimal. Adapun potensi zakat yang ada di kabupaten Garut juga sangat besar yakni mencapai Rp. 63



miliar dari total wajib zakat atau muzakki mencapai 714.000 jiwa yang ada di Kabupaten Garut, dari kurang lebih jumlah penduduk muslim yang ada di kabupaten Garut tersebut bila dikalikan dengan kisaran Rp 30.000 (pembayaran zakat) maka dana zakat fitrah yang diterima akan terkumpul mencapai kurang lebih Rp 63 miliar,” menurut ketua Baznas Kabupaten Garut Abdullah Effendi,S.Pd.I., M.E. Namun demikian untuk mencapai angka tersebut masih sangat jauh sehingga merupakan pekerjaan rumah bagi BAZNAS agar target tersebut bisa tercapai atau minimal mendekati.

Berbeda dengan yang terjadi di BAZNAS kabupaten Garut dalam statistik tahun 2020 yakni penghimpunan dana zakat hanya mencapai Rp 13 miliar dari total muzakki, dengan total hanya 35 persen dari total muzakki yang ada di wilayah kabupaten Garut. Pada data awal yang penulis sajikan dilangsir dari website BAZNAS kabupaten Garut pada tahun 2021 pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 :**  
Data penghimpunan zakat di BAZNAS kabupaten Garut tahun 2016 - 2021

Tahun	Zakat Profesi, mal, Perdagangan dan Bagi hasil rekening zakat	Zakat Fitrah	Infaq/Shadaqah	Total
2016	33.377.637	-	205.157.648	238.535.285
2017	1.876.519.471	-	1.523.072.242	3.399.591.713
2018	3.459.515.672	-	1.591.451.673	5.050.967.345
2019	5.816.583.154	-	1.612.131.535	7.428.714.689
2020	8.234.277.465	-	1.408.982.701	9.643.260.166
2021	10.238.585.465	-	1.825.157.648	12.063.743.293

Sumber : <https://baznas.garutkab.go.id/2022/12/8>

Dari data aktualisasi di atas maka akan dianalisa tingkat efektifitasnya berdasarkan tujuan awal yang telah ditargetkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut.

Data diatas menjelaskan bahwa data penghimpunan zakat di kabupaten garut 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, pada tahun 2020 juga dengan adanya COVID-19 tidak menjadi gangguan atau ancaman akan turunnya zakat, namun jumlah infaq/sedekah nya yang mengalami penurunan karena efek dari COVID-19. Dengan demikian, data yang tercatat di atas bisa menjelaskan bahwa banyaknya populasi jiwa di kabupaten Garut banyak yang belum sadar akan wajibnya membayar zakat fitrah, hal ini juga dikarenakan adanya penghimpun-penghimpun zakat baik itu dikampung-kampung maupun lembaga-lembaga zakat lainnya sehingga selama 5 tahun zakat fitrahnya tidak masuk ke baznas kabupaten Garut.

Dalam hal ini berhubungan dengan firman Allah dalam al-quran surat al-baqoroh ayat 43 yang artinya “*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*” Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam menunaikan zakat merupakan suatu hal yang bersifat wajib, sedangkan dalam kasusnya masyarakat kabupaten Garut hanya sedikit orang yang menunaikannya dilihat dari data diatas dengan jumlah populasi masyarakat muslim yang banyak dan potensi zakat yang besar namun faktanya hanya sedikit dana zakat yang terserap. Maka dari itu merupakan suatu permasalahan yang kiranya penting untuk diteliti tentang apa saja penyebab penerimaan Baznas Kabupaten Garut sangat kecil dari potensi yang seharusnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah dari pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Garut untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah dan strategi untuk meningkatkan jumlah wajib zakat atau mengatasi masalah yang ada.

## **B. Rumusan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

1. Masih banyaknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada pelaporan zakatnya
2. Memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat umum untuk membayar zakat di BAZNAS

### **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kesesuaian PSAK 109 terhadap pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK 109 terhadap pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Garut

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq/sadaqah di BAZNAS.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menyajikan informasi sebagai bahan masukan untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Garut tentang bagaimana Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sadaqah di BAZNAS, sehingga dapat diimplementasikan dalam menyusun laporan keuangan yang harus diterapkan oleh lembaga untuk mempertahankan donator atau muzakki tetap dan mendapatkan donator baru.

### 1. Bagi Penulis

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis maka diharapkan akan dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta dapat memperluas wawasan terkait Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan infaq/sadaqah di BAZNAS.

### 2. Bagi BAZNAS Kabupaten Garut

Penulis berharap akan ada hasil dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang membangun serta dapat mengevaluasi apabila ditemukan suatu kelemahan serta kekurangan dalam pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut. Sehingga para donatur dan muzakki tetap memerikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Garut. Serta dapat meningkatkan jumlah kepercayaan dari masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Garut yang mengakibatkan bertambahnya muzaki.

### 3. Bagi Masyarakat

#### 1. Muzakki

Manfaat pada muzakki diharapkan dapat lebih bertingkatnya

kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan sebagian hartanya sebagai kewajiban membayar zakat.

## 2. Mustahik

Manfaat pada mustahik penulis mengharapkan dana zakat maupun infaq sodaqoh yang diterima oleh para mustahik dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya juga memiliki sifat produktif agar bisa menambah pendapatan para mustahik sehingga dapat menaikkan status daripada mustahik menjadi muzakki.

